



**PUTUSAN**  
**NOMOR 460/PID/2023/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**TERDAKWA I**

1. Nama lengkap : **RISKA Bin KHOIRUDDIN** panggilan **RISKA**;
2. Tempat lahir : Ujung Gading;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 10 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hutanagodang Jorong Tanjung Damai  
Kenagarian Ujung Gading Kecamatan  
Lembah Melintang Kabupaten Pasaman  
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

**TERDAKWA II**

1. Nama lengkap : **SAWIL HIDAYAT Bin MUKLIS** panggilan **SAWIL**;
2. Tempat lahir : Tampus;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 17 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tampus Kenagarian Ujung Gading  
Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten  
Pasaman Barat;
7. Agama : Buruh Bangunan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 15 Juli 2023 dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023;

Terdakwa **RISKA Bin KHOIRUDDIN** panggilan **RISKA** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

**Halaman 1 dari 13 hal. Pts. Nomor 460/PID/2023/PT PDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
6. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim/Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh An. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa II **SAWIL HIDAYAT Bin MUKLIS** panggilan **SAWIL** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
6. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim/Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh An. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Para Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

**Halaman 2 dari 13 hal. Pts. Nomor 460/PID/2023/PT PDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan An. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 460/PID/2023/PT PDG, tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psb., tanggal 23 November 2023;
- Serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-71/SPEM/Eoh.2/09/2023, tanggal 22 September 2023, Para Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **RISKA Pgl RISKA Bin KHOIRUDDIN** bersama-sama dengan **Terdakwa II SAWIL HIDAYAT Pgl SAWIL Bin MUKLIS**, pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di rumah sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang) Jorong Tampus Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,** perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa 5 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB, ketika terdakwa I RISKA sedang mengendarai sepeda motor di Jorong Koto Sawah, tiba-tiba terdakwa I RISKA melihat sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang) memboncengi sdr. DUDET (Daftar Pencarian Orang) menuju ke suatu tempat. Lalu Terdakwa I RISKA mengikuti mereka hingga sampailah di SDN 19 Lembah Melintang. Sesampainya disana, sdr. DUDET turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam sekolah tersebut sementara sdr. ANDI bertugas melihat keadaan sekitar. Terdakwa I RISKA melihat perbuatan yang dilakukan oleh sdr. ANDI dan sdr. DUDET dari kejauhan tanpa

**Halaman 3 dari 13 hal. Pts. Nomor 460/PID/2023/PT PDG.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui oleh mereka, setelah itu terdakwa I RISKA pulang ke rumah. Keesokan harinya Rabu 6 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I RISKA menemui Terdakwa II SAWIL dirumahnya. Sesampainya dirumah, Terdakwa I RISKA menanyakan kepada terdakwa II SAWIL apakah melihat sdr. ANDI dan sdr. DUDET, Terdakwa II SAWIL pun menjawabnya dengan mengatakan ada serta melihat sdr. ANDI dan sdr. DUDET membawa barang dalam karung goni di waktu Subuh. Mendengar hal tersebut, Terdakwa I RISKA mengajak Terdakwa II SAWIL menemui sdr. DUDET dirumahnya dan meminta barang-barang yang telah diambil dari SDN 19 Lembah Melintang. Sdr. DUDET awalnya tidak mengaku namun karena dipaksa dan dipukul oleh para terdakwa akhirnya mengatakan bahwa barang yang dimaksud tersebut berada pada sdr. ANDI. Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I RISKA dan Terdakwa II SAWIL segera menuju rumah sdr. ANDI. Setelah bertemu dengan sdr. ANDI, para terdakwa meminta barang-barang yang sdr. ANDI dapatkan dari SDN 19 Lembah Melintang. Sdr. ANDI terdiam mendengar perkataan para terdakwa, lalu para terdakwa kembali memaksa dengan mengatakan bahwa sdr. DUDET telah mengakui semua yang terjadi di SDN 19 Lembah Melintang. Setelah itu sdr. ANDI menyerahkan karung goni berisikan barang-barang yang telah diambil dari SDN 19 Lembah Melintang dan selanjutnya para terdakwa membawanya ke rumah saudaranya terdakwa I RISKA di Trans Jawa Parit Koto Balingka. Sesampainya disana para terdakwa membuka karung goni yang berisikan 13 (tiga belas) unit AXIOO Chromebook warna silver, 2 (dua) unit Infocus Proyektor warna hitam dan 1 (satu) unit Epson Proyektor warna putih serta 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam dan selanjutnya para Terdakwa menyimpannya di rumah tersebut.

- Bahwa seminggu kemudian, Terdakwa II SAWIL mendatangi lokasi penyimpanan karung goni tersebut lalu mengambil 2 (dua) unit AXIOO Chromebook warna silver dan menggadaikannya kepada sdr M. TAUFIK Alias BUTOR seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sementara itu, Terdakwa I RISKA menghubungi saksi ANDRE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) meminta

**Halaman 4 dari 13 hal. Pts. Nomor 460/PID/2023/PT PDG.**



menjualkan 2 (dua) unit AXIOO Chromebook warna silver diluar daerah Ujung Gading dengan kesepakatan bagian Terdakwa I RISK A sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian saksi ANDRE menyerahkan uang hasil penjualan Chromebook tersebut kepada Terdakwa I RISK A sebagaimana kesepakatan awal yaitu sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pada hari Sabtu 15 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I RISK A berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Lembah Melintang, selanjutnya Terdakwa I RISK A dan barang bukti dibawa ke Polsek Lembah Melintang dan berdasarkan keterangan Terdakwa I RISK A, Terdakwa II SAWIL dan saksi ANDRE berhasil diamankan.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, SDN 19 Lembah Melintang mengalami kerugian dengan perkiraan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah diajukan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-71/SPEM/Eoh.2/09/2023, tanggal 9 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RISK A Pgl RISK A Bin KHOIRUDDIN dan Terdakwa II SAWIL HIDAYAT Pgl SAWIL Bin MUKLIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 9 (sembilan) unit AXIOO Chromebook warna silver,
  2. 9 (sembilan) unit charger AXIOO Chromebook
  3. 2 (dua) unit Infocus Proyektor warna hitam
  4. 1 (satu) unit Epson Proyektor warna putih
  5. 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam
  6. 2 (dua) unit AXIOO Chromebook warna silver

**Halaman 5 dari 13 hal. Pts. Nomor 460/PID/2023/PT PDG.**





7. 2 (dua) unit charger AXIOO Chromebook;

**Dikembalikan kepada SDN 19 Lembah Melintang melalui kepala sekolah yaitu saksi MESRAWATI Pgl MESRA;**

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psb, tanggal 23 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Riska Bin Khoiruddin panggilan Riska dan Terdakwa II Sawil Hidayat Bin Muklis panggilan Sawil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan “Penadahan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. 9 (sembilan) unit Axioo Chromebook warna silver;
  2. 9 (sembilan) unit charger Axioo Chromebook;
  3. 2 (dua) unit Infocus Proyektor warna hitam;
  4. 1 (satu) unit Epson Proyektor warna putih;
  5. 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam;
  6. 2 (dua) unit Axioo Chromebook warna silver;
  7. 2 (dua) unit charger Axioo Chromebook;

**Dikembalikan kepada SDN 19 Lembah Melintang melalui Kepala Sekolah yaitu Saksi MESRAWATI panggilan MESRA;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara yang masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (ribu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psb, yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 23 November 2023, Penuntut Umum

**Halaman 6 dari 13 hal. Pts. Nomor 460/PID/2023/PT PDG.**



pada tanggal 30 November 2023 menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 136/Akta.Pid.B/2023/PN Psb. Selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing pada tanggal 1 Desember 2023 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 5 Desember 2023 berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 136/Akta.Pid.B/2023/PN Psb dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat salinan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Para Terdakwa berdasarkan *Relaas* Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psb, pada tanggal 6 Desember 2023 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum yang disertakan Memori Bandingnya tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psb, tanggal 23 November 2023 yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang Penuntut Umum dan Para Terdakwa diberi kesempatan mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) masing-masing tanggal 1 Desember 2023 terhitung mulai tanggal pemberitahuan selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan banding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat atas putusan tersebut akan tetapi

Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim

**Halaman 7 dari 13 hal. Pts. Nomor 460/PID/2023/PT PDG.**



karena tidak memenuhi rasa keadilan dimana lama pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak memberikan efek pencegahan sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat untuk pencegahan terjadinya tindak pidana;

2. Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 19 dengan nyata dan jelas majelis hakim menyatakan terdapat hal-hal yang memberatkan dimana Para Terdakwa merupakan residivis. Terdakwa I RISKHA sudah pernah dipidana sebanyak 4 kali diantaranya dalam perkara pencurian tiga kali dan penganiayaan satu kali sedangkan Terdakwa II SAWIL sudah pernah dipidana sebanyak 3 kali diantaranya dalam perkara pencurian dua kali dan narkoba sebanyak satu kali.
3. Bahwa putusan majelis hakim jelas-jelas mempertaruhkan citra hakim dimata masyarakat sebab putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat akan memunculkan cemohohan terhadap hakim serta mempertanyakan moral integritas hakim. Disisi lain hal ini belum memberikan efek penjeratan terhadap para terdakwa dan akan berpotensi mengulangi perbuatannya kembali mengingat pidana yang akan dijatuhkan hakim sangatlah rendah.

Berdasarkan hal-hal yang Penuntut Umum kemukakan diatas sangat tidak adil apabila Para Terdakwa hanya dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima Permohonan Banding dari Kami Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I RISKHA Pgl RISKHA Bin KHOIRUDDIN dan Terdakwa II SAWIL HIDAYAT Pgl SAWIL Bin MUKLIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penadahan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 9 (sembilan) unit AXIOO Chromebook warna silver,

**Halaman 8 dari 13 hal. Pts. Nomor 460/PID/2023/PT PDG.**





- 2) 9 (sembilan) unit charger AXIOO Chromebook
- 3) 2 (dua) unit Infocus Proyektor warna hitam
- 4) 1 (satu) unit Epson Proyektor warna putih
- 5) 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam
- 6) 2 (dua) unit AXIOO Chromebook warna silver
- 7) 2 (dua) unit charger AXIOO Chromebook;

**Dikembalikan kepada SDN 19 Lembah Melintang melalui kepala sekolah yaitu saksi MESRAWATI Pgl MESRA**

4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh Memori Banding Penuntut Umum dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dan juga memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psb., tanggal 23 November 2023, beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan telah sesuai didasarkan alat-alat bukti yang sah sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, artinya berdasarkan fakta hukum tersebut Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara

**Halaman 9 dari 13 hal. Pts. Nomor 460/PID/2023/PT PDG.**



bersama-sama melakukan "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sehingga beralasan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam memori bandingnya menyatakan bahwa amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak memenuhi rasa keadilan dimana lama pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak memberikan efek pencegahan sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat untuk pencegahan terjadinya tindak pidana dan Para Terdakwa adalah residivis yang telah berulang kali melakukan perbuatan pidana (Terdakwa 1 sudah pernah dihukum 4 kali, Terdakwa II sudah pernah dihukum 3 kali) Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan setelah mempertimbangkan tingkat kesalahan Para Terdakwa serta peranan Para Terdakwa dalam tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa dan setelah memperhatikan hal hal yang memberatkan maupun yang meringankan

**Halaman 10 dari 13 hal. Pts. Nomor 460/PID/2023/PT PDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki lamanya pidana terhadap Terdakwa karena pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan belum memberikan efek jera pada Para Terdakwa apalagi Para Terdakwa sudah berulang kali dipidana dan pidana yang dijatuhkan pada Para Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan bagi Korban khususnya SD N19 Lembah Melintang maupun masyarakat maka pidana dijatuhkannya dianggap patut dan adil Para agar Para Terdakwa dikemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding Penuntut Umum tersebut diatas mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa oleh karena sudah dipertimbangkan dalam putusan di tingkat banding maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psb., tanggal 23 November 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri ParaTerdakwa sebagaimana yg disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka berdasarkan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2)b KUHAP Jo Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada masing-masing Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua

**Halaman 11 dari 13 hal. Pts. Nomor 460/PID/2023/PT PDG.**



tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 136/Pid.B/2023/PN Psb., tanggal 23 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan **Terdakwa I Riska Bin Khoiruddin panggilan Riska** dan **Terdakwa II Sawil Hidayat Bin Muklis panggilan Sawil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan” Penadahan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    1. 9 (sembilan) unit Axioo Chromebook warna silver;
    2. 9 (sembilan) unit charger Axioo Chromebook;
    3. 2 (dua) unit Infocus Proyektor warna hitam;
    4. 1 (satu) unit Epson Proyektor warna putih;
    5. 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam;
    6. 2 (dua) unit Axioo Chromebook warna silver;
    7. 2 (dua) unit charger Axioo Chromebook;

**Halaman 12 dari 13 hal. Pts. Nomor 460/PID/2023/PT PDG.**



**Dikembalikan kepada SDN 19 Lembah Melintang melalui Kepala Sekolah yaitu Saksi MESRAWATI panggilan MESRA;**

3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh kami : **Suwono, S.H., S.E., M.Hum.** selaku Hakim Ketua serta **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.** dan **Rita Elsy, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 460/PID/2023/PTPDG tanggal 18 Desember 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 15 Januari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Faisal, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa maupun Penuntut Umum;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**      **Suwono, S.H., S.E., M.Hum**

**Rita Elsy, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Faisal, S.H.**